

---

## Distribusi Kalender sebagai Salah-satu Sumber Penguatan Ekonomi Pesantren menurut Hukum Ekonomi Syariah

**Moh. Asra**

Universitas Ibrahimy Situbondo  
[Mohammadasra64@gmail.com](mailto:Mohammadasra64@gmail.com)

**Moh Sholeh**

Universitas Ibrahimy Situbondo  
[Sholehpasca15@gmail.com](mailto:Sholehpasca15@gmail.com)

**Abstract:** The Salafiyah Dawuhan Islamic Boarding School in Situbondo is growing rapidly in quantity so that it demands various efforts in managing the Islamic boarding school, which specifically the Salafiyah Dawuhan Islamic Boarding School makes efforts for the sustainability of Islamic boarding school regulations by distributing calendars through students. The research used is descriptive prescriptive which adopts and adapts to qualitative research techniques. The practice of calendar distribution transactions at the Salafiyah Dawuhan Islamic Boarding School in Situbondo is legally valid according to Islamic economic law because it uses the practice of ijarah between the person in charge and the head of the Islamic boarding school and the head of the room, this has fulfilled the elements and requirements of the ijarah theory. Furthermore, the calendar transactions carried out by the students at the Islamic boarding school are also legally valid. However, there is still a problem with the argument that some students feel forced by the calendar purchase transaction process.

**Keywords :** *sharia economic law, distribution, islamic boarding school calendar*

**Abstrak:** Pondok Pesantren Salafiyah Dawuhan Situbondo yang berkembang pesat secara kuantitas, sehingga menuntut untuk melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan pesantren, yang secara khusus Pondok Pesantren Salafiyah Dawuhan melakukan upaya untuk keberlanjutan regulasi pesantren dengan melakukan distribusi kalender melalui santri. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif preskriptif yang mengadopsi dan mengadaptasi terhadap teknik penelitian kualitatif. Praktik transaksi distribusi kalender dipesantren Salafiyah Dawuhan Situbondo adalah sah secara hukum ekonomi syari'ah, karena menggunakan praktik ijarah antara penanggung jawab dengan ketua pondok pesantren dan ketua kamar, hal ini sudah memenuhi unsur dan syarat teori ijarah. selanjutnya, transaksi kalender yang dilakukan oleh santri-santri kepada pihak pesantren juga hukumnya sah. Walaupun masih menyisakan problem dengan dalil sebagian santri merasa terpaksa dengan proses transaksi pembelian kalender.

**Kata Kunci :** hukum ekonomi syari'ah, distribusi, kalender pesantren

## Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan lembaga keagamaan Islam tertua di Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan, serta mengembangkan dan menyebar luaskan syiar agama Islam. Ada tiga unsur yang ada di dalamnya, pertama adalah orang yang mengajar (kyai), murid yang di ajarkan (santri) dan ada tempat yang di pergunakan untuk tempat belajar. (Mu'awwanah et al., 2021). Kementerian Agama mencatat sekitar 30.494 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia pada periode tahun ajaran 2020/2021. (Fitriani et al., 2024). Dari jumlah tersebut, salah satu yang terdaftar adalah PP. Salafiyah Dawuhan Situbondo. Menurut penilaian InfoPesantrenCom, Salafiyah Dawuhan adalah pesantren yang menduduki peringkat ke-4 sebagai pilihan di wilayah Situbondo setelah PP. Salafiyah Syafi'iyah, Pesantren Wali Songo dan Pesantren Tanjung Rejo. (*7+ Pondok Pesantren Terbaik Di Situbondo Yang Menjadi Pilihan - Info Pondok Pesantren Terbaik*, n.d.).

Pada awal berdirinya, santri yang mondok di Pondok Pesantren ini berjumlah 11 (sebelas) orang, namun berkat barokah dan karomah KH. Abd Rasyid serta didorong oleh kegigihan dan semangat para Jemaah pengajiannya, dalam hitungan beberapa bulan, jumlah santri semakin bertambah banyak, hingga sampai saat ini jumlah santri seluruhnya mencapai 113 orang. Membludaknya jumlah santri dalam hitungan beberapa bulan bagi pesantren yang tergolong baru, hal itu merupakan suatu anugerah keistimewaan dari Allah SWT. yang tidak semua pesantren baru mengalaminya. Untuk mendapatkan payung hukum, KH. Abd. Rasyid bersama pengurus jema'ah pengajiannya membentuk kepengurusan yayasan dan didaftarkan di kantor Notaris Magdalena S. Gandawijaya, SH Bondowoso dengan nama Yayasan Pondok Pesantren Islam "Salafiyah

Dawuhan", dengan beralamatkan di Jl. Sucipto, RT. 5 / RW. 4, Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. (Fitriani et al., 2024).

Sebagai pondok yang terbilang baru, pergerakan pondok pesantren Salafiyah Dawuhan lebih terfokus kepada pendidikan dan infrastruktur. Adapun dalam bidang ekonomi pesantren sebagai survival lebih mengandalkan yayasan dan kegiatan ekonomi sederhana semisal kantin pesantren, pembayaran utap, dan santri-santri diwajibkan membeli nasi di dapur pesantren atau istilahnya kos, dan terakhir juga mengandalkan pendistribusian kalender pesantren.

Adapun utap pesantren dilakukan setelah kembalinya santri setelah menjalani liburan tahunan sebesar 250. 000. Sementara biaya fasilitas dibayar tiap bulan dengan nominal 80 ribu untuk listrik dan fasilitas lainnya sedangkan untuk kos sebesar 250. 000 ribu per bulan. Selain itu, sebagai salah satu ikhtiar pesantren Salafiyah Dawuhan juga mendistribusikan kalender pesantren. Tujuannya tiada lain sebagai bentuk survive dan promosi pesantren.

Dalam praktik yang lebih fokus terhadap kalender pesantren, biasanya para santri dikumpulkan terlebih dulu di masjid ketika hendak liburan pesantren yang kemudian di data per asrama dan masing-masing diberikan satu ekslembar kalender. Hal ini dilakukan pada tahap sosialisasi dari pihak pesantren ke santri. Adapun bayarnya ketika sudah balikan pesantren dengan nominal 15 ribu. Setelah tahap sosialisasi itu, maka masing-masing santri dibebankan membawa empat jumlah kalender yang mana satu kalender biasanya dihargai lima belas ribu. Berarti dalam empat kalender, seorang santri wajib membayar 60 ribu.

Hal itu berlaku bagi santri yang tidak memiliki saudara. Sedangkan kalau memiliki saudara maka ketentuannya wajib membawa tiga kalender. Sehingga kalau dua bersaudara maka mengambil 6 kalender.

Adapun sistem pendistribusiannya adalah kalender tersebut didistribusikan melalui lembaga keasramaan yang meliputi kepala daerah yang kemudian disosialisasikan kepada setiap kepala kamar. Setelah itu, kepala kamar akan mensosialisasikan kepada anak-anak kamarnya. Sementara itu, salah satu informan memberikan informasi bahwa dalam mendistribusikan kalender menurutnya ada dua ketentuan.

Pertama, dari pihak pesantren kalender tersebut diserahkan kepada kepala daerah, baik di pusat maupun cabang, kemudian dilanjutkan oleh kepala kamar masing-masing yang mana ketentuannya masing-masing santri harus membawa kalender yang sebanyak 4 per kepala sementara yang bersaudara cukup 3 kalender. Terkait pembayaran biasanya di tangguhkan sampai santri itu balik pesantren. Ironisnya kalau santri itu tidak melakukan pembayaran sampai tenggat waktu yang ditentukan maka kartu asramanya yang menjadi persyaratan ikut ujiannya dicekal sampai membayar kalender. Ironis lainnya, apa bila santri itu balik pada tahun selanjutnya maka tanggungan tersebut dibebankan kepada kepala kamar sebagaimana menjadi keluhan Al-Ghazali saat menjabat kepala kamar.

Kedua, adakalanya santri mengajukan diri untuk mendistribusikan kalender tersebut yang mana jumlahnya terserah santri yang akan mengambil. Adakalanya sepuluh dan adakalanya seratus. Dan dari setiap kalender yang laku maka santri tersebut akan mendapatkan komisinya. Tetapi, kalau tidak laku maka santri itu yang harus bertanggung jawab dalam arti ia yang membayar.

Sayangnya, pemberlakuan distribusi kalender tersebut sebagai survive pesantren Salafiyah Dawuhan Situbondo menyisakan sekian problematik tersendiri. Terutama dan paling utama kepada santri yang merasa

memberatkan. Misalnya, Moh Al-Ghazali dan As'adul Anam menyayangkan ketentuan tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan nafas islami. Selain ada unsur paksaan, menurut Anam ada unsur mubadzir sebab kalender yang dibutuhkan hanyalah satu sehingga tidak logis jika harus membawa empat kalender setiap masing-masing santri. Problem lainnya rupanya santri tidak tahu menahu menyangkut status akad berikut implikasi hukumnya terkait transaksi kalender antara santri dan pesantren.

Hanya saja, lumrahnya para asatid dan santri menyebutkannya sebagai pemberian (hibah) kalender dari pesantren ke santri dan infak dari santri ke pesantren sebagaimana pengakuan Tio Bastian dan Moh Nofal. Yang lebih parah dari itu, tidak sedikit ketua kamar mengeluh karena merasa kewalahan bila anak kamarnya berhenti tanpa pamitan karena tanggungan kalender tersebut dibebankan kepada kas kamarnya. Fakta ini merupakan sebuah kesenjangan yang ironi. Di mana masyarakat pesantren yang di antaranya melingkupi pengurus dan santri dipercaya menguasai ilmu-ilmu keislaman, tak terkecuali dengan muamalah yang dilakukan. Padahal dalam Islam, status sebuah akad merupakan sesuatu yang urgen. Bukan saja status akad itu sendiri, melainkan dampak dari keabsahan dari suatu akad. Karena keabsahan suatu akad bersimultan dengan kehalalan dan kebatilan sesuatu yang diakad.

Di antara tjarah yang dihalalkan adalah jual beli. Dan memang sepintas, akad yang dipraktikkan antara pesantren dan santri terkait kalender pesantren adalah jual beli. Sebab, di dalam akad tersebut banyak mengandung unsur jual beli. Misalnya, tsaman dan mustamman, penjual dan pembeli, begitu pula sighthat yang sering diucapkan oleh para santri terhadap

distributor kalender. Terkait dengan sighth yang dilakukan santri dan pihak pesantren yang mencakup pengurus, tidak menegaskan jual beli melainkan menggunakan istilah pemberian (hibah) dan infak sebagaimana berlaku di Salafiyah Dawuhan. Sementara di Salafiyah Syafi'iyah masih belum ada kesepakatan di antara para santri sendiri, ada yang mengatakan jual-beli seperti Masfuq Azizi, ada pula yang lebih suka mengatakan sumbangan, dan bahkan ada pula yang mengungkapkan infak. Sebagaimana maklum, Islam menghalalkan transaksi jual beli sebagaimana termaktub dalam Alquran QS. Al-Nisa [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa [4]: 29).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
 لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah [2]: 275). (Departemen Agama RI, 2013)

Namun demikian, kendatipun ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli secara general karena lafal Al-Bai'i merupakan lafal singular yang kemasukan Al (Al-Asqalani 2018). tetapi tidak semua jual beli halal walau tetap sah. Misalnya, jual beli ihtikar hukumnya haram walaupun sah, demikian jual beli yang dilakukan atas penjualan atau pembelian orang lain. Sebagaimana ditegaskan dalam Alquran di atas bahwa tjarah yang baik adalah harus terlahir atas sikap saling rela. Demikian pula jual beli harus muncul atas dasar suka sama suka atau saling rela, Berkaitan dengan jual beli dengan ada unsur ikrah (pemaksaan) bisa diklasifikasikan kepada dua macam. Yaitu, ikrah bihaqqin dan ikrah bighairi haqqin. Contoh dari pemaksaan yang dibenarkan dalam jual beli adalah mengambil alih kepemilikan tanah milik seseorang dengan memberikan kompensasi yang sesuai atau harga yang adil untuk tanah tersebut disebabkan adanya kondisi darurat dan demi kemaslahatan umum, semisal untuk perluasan masjid, perluasan jalan, dan lain sebagainya. Pemaksaan demikian sah-sah saja dilakukan, sementara wewenang untuk melakukannya diberikan kepada seorang hakim. Ikrah bighairi haqqin adalah kebalikan dari ikrah bihaqqin, yaitu pemaksaan terhadap hal yang tidak dianggap benar, sebagaimana juga ditegaskan dalam hadis Nabi.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya: "Rasulullah bersabda, "Jual beli hanya atas dasar saling rela" (HR. Ibnu Majah).(Muhammad Nashiruddin Al-albani; penerjemah: Iqbal, 2007).

Secara singkat, transaksi jual beli memiliki tiga unsur yaitu orang yang melakukan akad, barang yang diakad, dan sighthat. Masing-masing unsur tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Bila satu saja tidak terpenuhi dalam syarat-syaratnya maka akan berimplikasi kepada keabsahan akad tersebut.

### Metode Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan pada tesis ini menggunakan jenis penelitian deskriptif preskriptif, yakni penelitian hukum ekonomi syariah yang mengadopsi serta mengadaptasi teknik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menggunakan cara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa adanya) dengan cara mengumpulkan data dari latar alami sebagai sumber langsung instrumen kunci penelitian itu sendiri. (Tanzeh, 2009).

Bogdan dan Taylor memberikan definisi tentang penelitian kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau data lisan dari orang-orang serta bisa berupa perilaku yang terjadi (Lexy J. Moleong, 2014). Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian dengan metode baru, karena

popularitasnya belum lama, dinamakan postpositivistik karena penelitian ini berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini juga disebut metode artistik karena proses penelitiannya bersifat seni (kurang berpola), dan disebut penelitian interpretive karena data penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. (Sugiono, 2017).

Steven Dukeshire & Jenniver Thurlow memberikan penjelasan tentang penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang sebanyak-banyaknya, serta informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode ini menggunakan fokus grup, interview secara mendalam, dan observasi dalam mengumpulkan data. (Sugiono, 2022).

Penelitian kualitatif juga disebut dengan penelitian normatif-empiris, hal ini dikarenakan penelitian ini fokus kajiannya berupa konsep hukum yang dilatar belakangi dengan pengamatan fenomenologi dan fakta lapangan yang terjadi. Fenomenologi merupakan pendekatan yang berusaha dan masuk ke dalam dunia makna yang terkonsep dalam individu atau kelompok, kemudian digejalkan dalam bentuk fenomena (Nawawi, 2014). Untuk pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-eksploratif, hal ini dikarenakan data-data yang diperoleh dikaji secara verbal deskriptif, yakni informasi yang diterima dari subjek penelitian akan dikembangkan ke tahap berikutnya secara lebih intens dengan informan lain sampai benar-benar menemukan informasi yang utuh, wajar, apa adanya, dan tidak dimanipulasi. (Moleong, 2013).

### **Sistem Transaksi Distribusi Kalender Pesantren antara Penanggung Jawab dan Ketua Pondok**

Terkait dengan mekanisme transaksi distribusi kalender pesantren yang ada di pesantren Salafiyah Dawuhan Situbondo maka mengingat alurnya masih ada beberapa tahapan yang mau tidak mau harus turut diulas dari pihak pertama yakni penanggung jawab. Sebagaimana penanggung jawab katakan bahwa setelah kalender pesantren yang telah selesai cetak tersebut akan dipasrahkan kepada ketua pondok putra dan putri. Tetapi karena kondisi kalender masih tidak terkelompokkan dan rapi atau masih berceceran satu-satu, maka ketua pondok putra dan putri itu ditugaskan juga untuk merapikan dan mengelompokkan kalender-kalender tersebut sesuai jumlah santri serta dibedakan antara yang bersaudara dan yang tidak bersaudara. Di mana yang bersaudara hanya dilinting atau dikemas 3 kalender setiap kalender dihargai duapuluh ribu rupiah. Begitupun untuk saudaranya, baik saudaranya yang santri putra maupun santri putri juga dikemas hanya tiga ekslembar yang mana harga dari masing-masing dari kalender dua puluh ribu.

Dalam kerja pengelompokan dan perapian kalender tersebut ada kompensasi yang dijatahkan oleh penanggung jawab di mana setiap kalender satu ribu rupiah. Tetapi karena kondisi kalender masih tidak terkelompokkan dan rapi atau masih berceceran satu-satu, maka ketua pondok putra dan putri itu ditugaskan juga untuk merapikan dan mengelompokkan kalender-kalender tersebut sesuai jumlah santri serta dibedakan antara yang bersaudara dan yang tidak bersaudara.

Di mana yang bersaudara hanya dilinting atau dikemas 3 kalender setiap kalender dihargai duapuluh ribu rupiah. Begitupun untuk saudaranya, baik saudaranya yang santri putra maupun santri

putri juga dikemas hanya tiga ekslembar yang mana harga dari masing-masing dari kalender dua puluh ribu. Dalam upaya menjaga keteraturan dan efisiensi dalam pendistribusian kalender pesantren, terutama ketika ada santri yang memiliki saudara di bagian putri, langkah-langkah khusus perlu diambil. Koordinasi antara ketua pondok putra dan ketua pondok putri menjadi sangat penting dalam hal ini.

Dalam kerja pengelompokan dan perapian kalender tersebut rupanya ada kompensasi yang dijatahkan oleh penanggung jawab setiap kalender satu ribu rupiah. Setelah kalender tersebut sudah dirapikan dan dikelompokkan setiap santri baik di pondok putra maupun putri maka akan dilanjutkan oleh ketua kamar.

### **Sistem Transaksi Distribusi Kalender Pesantren antara santri dan Pihak Pesantren**

Sedangkan pada poin ini, transaksi distribusi kalender pesantren sudah masuk kepada tahap yang terakhir yakni pembelian antara santri dan pihak pesantren yang direpresentasikan oleh ketua pondok dan ketua melalui penanggung jawab kalender pesantren. Namun sebelum itu, dalam pembahasan ini, peneliti akan memberikan gambaran bagaimana praktek jual beli transaksi kalender pesantren di Salafiyah Dawuhan Situbondo.

Setelah itu di mana biasanya sudah mulai hampir liburan pesantren ketika liburan pesantren hendak tiba, biasanya saat bulan Ramadhan, baik dari ketua pondok maupun ketua kamar akan mengumpulkan para santri terlebih dulu di masjid. Kemudian setelahnya, akan ada sosialisasi lebih lanjut termasuk halnya pesan-pesan yang diberikan kepada para santri sebelum pulang. Selanjutnya, masing-masing akan mendapatkan satu satu ekslembar kalender. Yang kemudian empat eksemplar lain

diberikan saat di kamar masing-masing oleh ketua kamarnya masing-masing berikut pembayarannya.

Dalam fase atau tahap ini sudah bisa dibidang merupakan tahap yang terakhir dari pendistribusian kalender pesantren setelah melalui proses yang panjang. Dalam fase ini biasanya sudah ditangani oleh ketua kamar masing-masing sehingga santri langsung berhadapan dengan para ketua kamarnya guna melakukan transaksi pembelian kalender pesantren tetapi sebelum terjadi proses transaksi kalender pesantren yang dilakukan oleh santri-santri Salafiyah Dawuhan pada biasanya ketua kamar memberikan semacam testimoni dan juga nasihat serta peringatan untuk langsung membayar sehingga tidak menjadi tanggungan yang bisa saja kalau lambat akan mengancam perjalannya santri sendiri dalam menghadapi ujian yang biasanya dilaksanakan setelah santri-santri balik pesantren setelah menjalani masa liburan panjang di bulan ramadan.

Setelah tahap sosialisasi itu, maka masing-masing santri dibebankan membawa lima jumlah kalender yang mana satu kalender biasanya dihargai duapuluh ribu. Berarti dalam lima kalender, seorang santri wajib membayar 100 ribu. Hal itu berlaku bagi santri yang tidak memiliki saudara. Sedangkan kalau memiliki saudara maka ketentuannya wajib membawa tiga kalender. Sehingga kalau dua bersaudara maka mengambil 6 kalender.

Dalam hal transaksi pembayaran, banyak santri yang langsung melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Hal ini menjadi lebih mudah karena adanya peran aktif dari ketua kamar. Ketua kamar memiliki kebijakan yang tegas dan jelas, yaitu mendorong santri untuk segera menyelesaikan pembayaran mereka. Aturan ini sangat membantu dalam menjaga ketertiban dan kedisiplinan di antara para

santri. Ketua kamar seringkali menjadi penghubung antara santri dan pihak administrasi. Mereka memastikan bahwa setiap santri di kamar mereka memahami tenggat waktu dan pentingnya membayar tepat waktu. Ketua kamar biasanya memberikan pengingat secara berkala dan memastikan bahwa semua santri telah melakukan pembayaran sebelum tenggat waktu tiba. Dengan demikian, proses transaksi menjadi lebih efisien dan minim hambatan. Selain itu, ketua kamar juga memberikan contoh yang baik bagi santri lainnya. Mereka menunjukkan pentingnya tanggung jawab dan disiplin dalam hal keuangan. Santri yang melihat ketua kamarnya disiplin dalam membayar biasanya akan merasa termotivasi untuk mengikuti jejak mereka.

Lebih lanjut berkenaan dengan pembayaran kalender, maka santri yang belum membayar sebelum pulangan tersebut maka setiap santri yang telah kembali ke pesantren setelah liburan harus membayar ketika sudah kembali ke pesantren dengan nominal 20 ribu perekslempar yang mana setiap santri adalah wajib membeli 5 kalender sedangkan yang memiliki saudara maka wajib membayar 3 eklempar kalender dengan jumlah nominal 60 ribu, begitupun saudarnya akan membayar dan membeli 3 eklempar kalender pesantren.

Pembelian kalender pesantren ini tidak memandang terhadap status santri apakah santri yang dekat dengan pesantren, yang jauh dan jarang pulang, bahkan yang santri statusnya pengabdian. Artinya, santri yang sudah lulus masa pendidikannya semisal pengabdian yang di dalam Kiai untuk membantu keluarga dalam atau mengabdikan sebagai penagajar dan pengurus sebagai ketua kamar semuanya wajib membeli kalender pesantren hatta yang dibidang santri tidak mampu atau kurang mampu

tetap wajib membeli kalender pesantren. Lantas jika ada santri yang kurang mampu, mesti tetap kudu membeli kalender seperti yang lain. Tidak ada keringanan pembayaran kalender bagi siapapun karena apapun. Dalam arti semuanya wajib membeli dan wajib membayar kalender pesantren tersebut. Sedangkan ancaman untuk santri pengabdian biasanya langsung ditangani oleh pengasuh sendiri.

Adapun kalau ada santri yang karena satu dan lain hal rupanya tidak juga membayar, maka tanggungan akan ditanggung kepada ketua kamar. Artinya, ketua kamar itulah yang bertanggung jawab untuk mencari solusi bagaimana keuangan kalender terkumpul sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan oleh pihak pesantren. Inilah merupakan kemudian tambahan tugas bagi ketua kamar masing-masing santri, jika ada anggota kamar yang tidak kunjung membayar tanggungan kalender dengan beberapa alasan tertentu.

Bahkan jika tanggungan tersebut menunggak hingga batas tenggat waktu pembayaran. Maka ketua kamar itu berkewajiban untuk menghubungi orang tua atau wali santri dari anggota kamar terkait untuk mengingatkan pembayaran yang perlu untuk dilunaskan. Karena ketua pondok berada di pondok, sedangkan mayoritas para santri berasal dari luar daerah atau tempat yang jauh, sehingga komunikasi biasa dilakukan dengan menelpon lewat gawai yang telah pondok sediakan.

Kadang-kadang, ada beberapa santri yang terlambat dalam hal pembayaran. Penting untuk dicatat bahwa keterlambatan ini bukan karena mereka tidak berniat membayar, tetapi mungkin ada beberapa kendala yang mereka hadapi. Dalam situasi seperti ini, kami mengambil alih tanggung jawab tersebut. Kami menggunakan dana dari kamar untuk menalangi pembayaran mereka terlebih dahulu, karena sudah

mencapai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Distribusi Kalender Pesantren antara Penanggung Jawab dan Ketua Pondok**

Berkenaan dengan model transaksi distribusi kalender pesantren yang ditetapkan oleh pesantren dan ketua pondok diperbolehkan oleh syariat, selama sistem transaksi distribusi tersebut tidak keluar dari prinsip dan aturan yang telah syariat tetapkan. Karena hukum asal dari muamalah ialah boleh, sebagaimana yang telah tertera pada suatu kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dari muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya". (Abbas Arfan, 2013).

Pada praktiknya, sistem transaksi distribusi yang dilakukan oleh penanggung jawab dan ketua pondok tersebut menggunakan akad Ijarah, yakni sewa jasa yang dilakukan oleh penanggung jawab kalender pesantren dan ketua pondok dimana penanggung jawab berposisi sebagai musta'jir (penyewa) dan ketua pondok berposisi sebagai mu'jir (penerima jasa sewa). Untuk lebih jelasnya akan diurai berkenaan dengan unsur- unsur yang harus ada ketika akad ijarah berupa pengairan dilakukan:

1. Pelaku akad; Musta'jir (penyewa) dan mu'jir (pemberi jasa sewa)

Penanggung jawab yang berposisi sebagai musta'jir (penyewa) dan ketua pondok yang berposisi mu'jir (pemberi jasa pengairan) harus memenuhi syarat sebagai pelaku akad ijarah, sebagaimana telah dijelaskan di bab dua bahwa syarat dari pelaku akad ialah ahliyah al- Tasarruf yakni memiliki legalitas dari syariat untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hukum (tasarruf).(Bujairimi, 1981a).

## 2. Sighat (Ijab dan Kabul)

Sighat akad yang dilakukan oleh pelaku akad, baik petani maupun petugas pengairan bisa dilakukan dengan cara apapun yang terpenting ada indikasi bahwa diantara keduanya hendak melakukan akad ijarah dalam bentuk pengairan sawah. Hal ini didasarkan pada teori di bab dua bahwa sighat tidak mesti berupa lafal, akan tetapi selain lafal juga boleh, misal tulisan isyarat dan yang lainnya.<sup>208</sup> Pada kasus ketua pondok dan penanggung jawab kalender pesantren menggunakan ijab berupa permintaan untuk mengurus dan menyusun kalender yang telah datang dari percetakan untuk kemudian didistribusikan kepada para santri, kemudian setelah itu ada kabul dari ketua pondok dengan tanda setuju.

## 3. Manfaat Ijarah

Manfaat dari ijarah jasa yang dilakukan oleh ketua pondok dan petugas kalender pesantren yaitu menyusun dan merapikan serta menggulung kalender sesuai bagian-bagian santri. Pekerjaan tersebut merupakan manfaat bagi penanggung jawab kalender, dengan begitu penanggung jawab akan memberikan imbalan sebagai kompensasi dari manfaat yang ia peroleh, imbalan tersebut nantinya akan diberikan oleh

penanggung jawab kepada ketua pondok. Namun manfaat yang diperoleh harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Syarat pertama ialah manfaat harus memiliki nilai, baik secara syariat maupun secara adat. Nilai yang dirasakan pada hal tersebut bernilai secara adat setempat, dikatakan bernilai karena pekerjaan itu akan memberikan manfaat kepada penanggung jawab kalender pesantren. Kemudian syarat yang kedua ialah bisa diserahkan, pekerjaan tersebut bisa diserahkan melalui perapian dan pelinting kalender yang tercecer menjadi satu-satu unit yang siap didistribusikan kepada santri. Syarat yang ketiga ialah manfaat bisa dirasakan oleh penyewa, hal ini sangat jelas bahwa manfaat dari pekerjaan tersebut kembali kepada penanggung jawab karena tidak repot-repot untuk melinting guna kenyamanan dalam melakukan distribusi selanjutnya.

Syarat yang ke empat ialah benda atau sesuatu yang disewa tidak dikehendaki, yang dikehendaki adalah manfaatnya, pada kasus ini sangat jelas bahwa yang dikehendaki adalah manfaat dari pelinting dan perapian tersebut. Syarat yang terakhir ialah manfaat yang akan ada harus sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak, manfaat dari pekerjaan merapikan kalender perapian harus diketahui oleh ketua pondok dan penanggung jawab kalender.

## 4. Status Akad

Berkenaan dengan sistem transaksi distribusi kalender pesantren yang masih dalam tahap pertama yakni antara penanggung jawab dan ketua pondok berstatus akad lazim (tetap) dari kedua belah pihak, akad lazim ini memiliki konsekuensi tidak bisa dibatalkan sepihak, artinya manakala

ketua pondok atau penanggung jawab hendak menggagalkan akad maka harus digagalkan oleh kedua belah pihak, tidak boleh sepihak.

#### 5. Berakhirnya Masa Ijarah

Akad ijarah yang dilakukan oleh petani dan petugas pengairan akan berakhir manakala telah memenuhi beberapa hal; pertama ialah selesainya masa kontrak, habisnya masa kontrak ketua pondok tersebut di sini ialah ketika ketua pondok telah melakukan pekerjaan melintangnya. Kedua ialah rusaknya objek akad, rusaknya objek akad pada ijarah ini ialah dengan rusaknya manfaat dari perbuatan itu semisal tidak terlenting dan tak rapi, dan lainnya.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Distribusi Kalender Pesantren antara santri dan Pihak Pesantren**

Berkenaan dengan model transaksi distribusi kalender pesantren yang ditetapkan oleh pesantren dan ketua pondok diperbolehkan oleh syariat, selama sistem transaksi distribusi tersebut tidak keluar dari prinsip dan aturan yang telah syariat tetapkan. Karena hukum asal dari muamalah ialah boleh, sebagaimana yang telah tertera pada suatu kaidah.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Atinya: "Hukum asal dari muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya". (al-Bujairomiy, 1981).

Pada praktiknya, sistem transaksi distribusi yang dilakukan oleh santri pihak pesantren tersebut menggunakan akad jual beli, yakni jual beli yang dilakukan oleh santri Salafiyah Dawuhan Situbondo dan pihak pesantren dimana santri berposisi sebagai musytari (pembeli) dan pihak pesantren sebagai berposisi sebagai ba'i (penjual). Untuk lebih jelasnya akan diurai berkenaan dengan unsur-unsur yang harus ada ketika akad ijarah berupa pengairan dilakukan:

#### 1. Pelaku Akad

Penanggung jawab yang berposisi sebagai musta'jir (penyewa) dan ketua pondok yang berposisi mu'jir (pemberi jasa pengairan) harus memenuhi syarat sebagai pelaku akad ijarah, sebagaimana telah dijelaskan di bab dua bahwa syarat dari pelaku akad ialah ahliyah al- Tasarruf yakni memiliki legalitas dari syariat untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hukum (tasarruf). (Bujairimi, 1981b).

#### 2. Sighat

Sighat akad yang dilakukan oleh pelaku akad, baik petani maupun petugas pengairan bisa dilakukan dengan cara apapun yang terpenting ada indikasi bahwa diantara keduanya hendak melakukan akad ijarah dalam bentuk pengairan sawah. Hal ini didasarkan pada teori di bab dua bahwa sighat tidak mesti berupa lafal, akan tetapi selain lafal juga boleh, misal tulisan isyarat dan yang lainnya (Awaysasyah, 1973). Pada kasus ketua pondok dan penanggung jawab kalender pesantren menggunakan ijab berupa permintaan untuk mengurus dan menyusun kalender yang telah datang dari percetakan untuk kemudian didistribusikan kepada para santri, kemudian setelah itu ada kabul dari ketua pondok dengan tanda setuju.

#### 3. Barang yang dijual

Adapun barang yang dijual atau mabi' dalam transaksi distribusi kalender pesantren di Salafiyah Dawuhan Situbondo yaitu berupa kalender. Adapun rinciannya yaitu:

3.1. Santri yang tidak memiliki saudara kandung maka membeli kalender sebanyak 5 ekslemper kalender pesantren.

3.2. Santri yang memiliki saudara kandung baik satu atau dua maka wajib membeli 3 ekslemper kalender pesantren

Terkait dengan syarat-syarat yang terdapat pada barang atau komoditi jual beli yaitu adalah suci, bermanfaat, dan bisa diserahkan sebagaimana dipaparkan pada bab dua. Sementara kalender pesantren tersebut layak atau telah memenuhi syarat-syarat sebagai komoditi dari jual beli karena kalender pesantren suci, bermanfaat, dan bisa diserahkan maka dengan demikian kalender pesantren sah dan legal sebagai barang yang dijual belikan.

3.3. Kompensasi Barang yang dijual  
Adapun kompensasi tersebut adalah uang yang dibayarkan oleh santri kepada pihak pesantren sebagai kompensasi dari pembelian kalender pesantren yang telah dilakukan. Secara rinci, tsaman atau uang yang dibayarkan oleh santri terbagi menjadi dua. Pertama, sebesar 100 ribu bagi santri yang tidak memiliki saudara kandung. Kedua, membayar sebesar 60 ribu atas santri yang memiliki saudara kandung.

## Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait dengan transaksi distribusi kalender pesantren di Pesantren Salafiyah Dawuhan Situbondo maka dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Praktik transaksi distribusi kalender pesantren yang ada di lingkungan Pesantren Salafiyah Dawuhan Situbondo terdapat beberapa tahapan. Yaitu, tahapan antara penanggung jawab dengan ketua pondok dan ketua kamar mana dalam hal ini model transaksinya menggunakan ijarah. Kedua, pada tahap selanjutnya yaitu pembelian dari pihak santri kepada pihak pesantren yang dilakukan di kamar masing-masing. Di mana santri yang tidak memiliki saudara kandung maka wajib membeli 5 kalender dengan total harga 100 ribu sementara santri yang punya saudara kandung maka hanya wajib membeli 3 kalender dengan total harga 60 ribu.

Setelah melakukan penelusuran terkait unsur-unsur terhadap gambaran dan praktik terkait transaksi distribusi kalender pesantren maka menurut hukum ekonomi syariah berikut maqasyidnya praktik transaksi distribusi tersebut hukumnya sah. Pertama, dalam praktik ijarah yang dilakukan oleh antara penanggung jawab dengan ketua pondok dan ketua kamar sudah memenuhi unsur dan syarat sebagaimana dalam teori ijarah sehingga hukumnya sah. Kedua, transaksi kalender yang dilakukan oleh santri-santri kepada pihak pesantren juga hukumnya sah. Walaupun masih menyisakan terhadap sekian problematik karena ada sebagian santri merasa terpaksa terhadap pembelian kalender tersebut, tetapi jual belinya tetap sah. Karena pesantren memiliki hak untuk memaksanya jual beli dan selaras dengan tujuan syariat bahwa semua transaksi yang

dilakukan muaranya kembali kepada 5 tujuan syariat.

### Daftar Pustaka

- 7+ Pondok Pesantren Terbaik di Situbondo yang Menjadi Pilihan - Info Pondok Pesantren Terbaik. (n.d.). Retrieved February 8, 2025, from <https://www.infopesantren.com/2020/01/pesantren-di-situbondo.html>
- Abbas Arfan. (2013). *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. UIN Maliki Press.
- al-Bujairomiy, S. (1981). *Hasyitul Bujairomi ala al-Khotib*. Dar al-Fikr.
- Awaysasyah, H. B. A. (1973). *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah Fiqh al-kitab wa al Sunnah al-Muthahharah / Husain Bin Audah Awaysasyah*. Dar al-Hazm.
- Bujairimi, S. (1981a). *Bujairimi Ali al Khatib 2 : hasyiyah / Sulaiman al Bujairimi*. <https://doi.org/10.3/LIB/MINIGALNANO/CREATETHUMB.PHP>
- Bujairimi, S. (1981b). *Bujairimi Ali al Khatib 4 : hasyiyah / Sulaiman al Bujairimi*. <https://doi.org/10.3/LIB/MINIGALNANO/CREATETHUMB.PHP>
- Departemen Agama RI. (2013). *Mushaf Al-Qur'an*. CV Penerbit Dionegoro.
- Fitriani, E., Fadlillah, N., Abdullah, M., & Sunan Ampel Surabaya, U. (2024). The Development Of Nationalism Education Approaches In Islamic Boarding Schools. *Proceeding Of International Conference On Education, Society And Humanity*, 2(1), 560–566. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/icesh/article/view/7804>
- LEXY J. MOLEONG. (2014). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF EDISI REVISI / LEXY J. MOLEONG. In *REMAJA ROSDAKARYA*. Remaja Rosdakarya.
- Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'awwanah, U., Syarofi, M., & Muhsin, M. (2021). MANAJEMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS PESANTREN (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN AL – IKHWANIYAH GUMUKMAS). *EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 10–24. <https://doi.org/10.53491/ELMUDHORIB.V2I2.202>
- Muhammad Nashiruddin Al-albani; penerjemah: Iqbal, M. B. (2007). *Shahih sunan Ibnu majah buku 1 / Muhammad Nashiruddin Al-albani; penerjemah: Iqbal, Mukhlis BM; editor: Abu Fahmi, Titi Tartilah, Taufik Abdurrahman | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=5622>
- Nawawi. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media.; Genius Media. [https://opac.lib.ibrahimy.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1090](https://opac.lib.ibrahimy.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1090)
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet. 25*. Alfabeta, CV.
- Sugiono, S. (2022). *Data Kualitatif – Pengertian, Metode, Jenis serta Contohnya*. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/04/23/data-kualitatif-pengertian-metode-jenis-serta-contohnya/>
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*.